

**PERANAN AHLI FORENSIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA :  
MENGUNGKAP KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA TERPIDANA MATI RYAN  
JOMBANG**

**(THE ROLE OF FORENSIC EXPERTS IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM:  
UNCOVERING THE PREMEDITATED MURDER CASE OF DEATH ROW INMATE RYAN  
JOMBANG)**

Siti Syafa Az Zanubiya<sup>1)</sup>, Handar Subhandi Bakhtiar<sup>2)</sup>.  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Correspondence

Email: [sitizanubiya05@gmail.com](mailto:sitizanubiya05@gmail.com)  
[handar\\_subhandi@yahoo.com](mailto:handar_subhandi@yahoo.com)

No. Telp:

Submitted: 28 September 2024

Accepted: 7 October 2024

Published: 8 October 2024

**ABSTRACT**

*The crime of murder is formulated as a material offense that results in the loss of a person's life which is an element of the offense therefore, the causal relationship between the cause of the defendant's actions which resulted in the death of the victim must be proven. The state through its organs has the authority to impose punishment (ius puniendi). This research uses normative method with legal synchronization approach. Normative legal research is defined as research that refers to legal norms contained in legislation and court decisions. Normative legal research can also be referred to as doctrinal legal research. The results of this study confirm that the urgency of forensic science as a criminal law material lies in its potential in presenting information about a crime committed and its subject through evidence collected as strong and irrefutable evidence is ideal evidence in determining whether a person is guilty or not.*

**Keywords:** *Forensic Expert, Premeditated Murder, Mutilation, Ryan Jombang*

**ABSTRAK**

Tindak pidana pembunuhan diformulasikan sebagai delik materiil yang berakibat terhadap hilangnya nyawa seseorang yang merupakan unsur delik oleh karena itu, hubungan kausal antara sebab perbuatan terdakwa yang berakibat kematian korban harus dapat dibuktikan. Negara melalui organ-organnya memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana (ius puniendi). Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan taraf sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa Urgensitas ilmu forensik sebagai bahan hukum pidana terletak pada potensi dalam menyajikan informasi perihal suatu kejahatan dilakukan beserta subjeknya melalui bukti-bukti yang terkumpulkan sebagaimana Bukti yang kuat dan tidak terbantahkan adalah bukti yang ideal dalam menentukan seseorang telah bersalah atau tidak.

**Kata kunci:** Ahli Forensik, Pembunuhan Berencana, Mutilasi, Ryan Jombang

**Pendahuluan**

Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat. Salah satu jenis kejahatan yaitu kejahatan berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa manusia. Kematian seseorang yang dibunuh oleh orang lain merupakan suatu peristiwa hukum. Dengan adanya peristiwa hukum di mana masyarakat dan penyidik menemukan mayat seseorang yang mati dibunuh maka

menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum ini yang nantinya harus dibuktikan di Persidangan. Kasus kematian yang menghebohkan masyarakat terkait dugaan adanya pembunuhan sempat merebak beberapa waktu lalu. Kurun waktu yang tidak terlalu lama antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya, membuat fenomena mencari penyebab kematian seseorang menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Forensik sebagai ilmu pengetahuan yang menggunakan ilmu multidisiplin untuk menerapkan ilmu pengetahuan alam, kimia, kedokteran, biologi, psikologi dan kriminologi dengan tujuan membuat terang guna membuktikan ada tidaknya kasus kejahatan/pelanggaran dengan memeriksa barang bukti atau *physical evidence* dalam kasus tersebut.

Dalam proses penegakkan hukum (peradilan pidana) yang bertumpu pada hukum pidana dan acara pidana, negara melalui organ-organnya memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana (*ius puniendi*). Di sini jika terjadi tindak pidana, maka terhadap pelakunya akan ditindak melalui proses peradilan dengan memberi sanksi pidana.<sup>1</sup> Langkah guna menghadapi tindak pidana yang menyangkut hilangnya nyawa manusia dibentuklah badan-badan yang bertugas untuk menyelidiki, menangkap, menuntut, mengadili dan memberikan hukuman kepada pihak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut. Kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia atau masyarakat dan negara tertentu, tetapi merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia. Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Kejahatan secara yuridis formal adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta Undang-Undang Pidana<sup>2</sup>.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1444 K / Pid / 2009 tanggal 31 Agustus 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 213 / Pid / 2009 / PT.BDG tanggal 19 Mei 2009 jo Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 1036 / Pid / B / 2008 / PN.DPK tanggal 06 April 2009. Berawal pada saat Terpidana memiliki keinginan untuk membunuh korban Hery Santoso yang memang telah Terpidana kenal sebelumnya. Dengan adanya keinginan tersebut, maka kemudian Terpidana pun mulai menyusun rencana untuk merampas nyawa korban Hery Santoso. Dalam mewujudkan rencananya tersebut, Terpidana merasa harus bertemu dengan korban Hery Santoso dalam hal ini telah direncanakan sebagaimana mestinya. Hingga tiba saatnya terjadi pertengkaran diantara Terpidana Ryan dengan korban Hery Santoso dimana hal tersebut memicu amarah dan ketersinggungan Terpidana Ryan dengan menampar wajah korban Hery Santoso dan tindakan Terpidana tersebut pun dibalas oleh korban Hery Santoso, sehingga akhirnya Terdakwa dan korban Hery Santoso pun saling pukul.

Terpidana kemudian mengambil sebilah pisau yang telah disiapkan Selanjutnya pisau tersebut ditusukkan ke perut korban Hery Santoso beberapa kali sehingga akhirnya korban Hery Santoso terjatuh ke sofa bed yang ada di dalam kamar tersebut. Saat posisi korban Hery Santoso terlentang di atas sofa bed, Terpidana kembali menusuk-nusuk perut serta dada korban Hery Santoso dengan menggunakan pisau. Setelah itu Terpidana menyeret tubuh korban Hery Santoso ke dalam kamar mandi. Karena saat berada di dalam kamar mandi korban Hery Santoso masih berteriak-teriak, Terpidana lalu kembali mempergunakan pisau yang telah dipersiapkannya tersebut untuk menusuk-nusuk mulut korban Hery Santoso dan melukai wajahnya. Setelah itu Terpidana mengambil gagang shower yang ada di dalam kamar mandi tersebut dan kemudian memukulkannya secara berulang-ulang ke kepala korban

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika : Jakarta, Hlm. 2

<sup>2</sup> Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, Hlm.143.

Hery Santoso hingga dilakukannya mutilasi terhadap Korban setelah tak sadarkan diri, Setelah memotong-motong tubuh korban Hery Santoso menjadi 7 (tujuh) bagian. Karena memang sudah sejak awal Terdakwa bermaksud mengambil barang-barang milik korban Hery Santoso, maka kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik korban Hery Santoso.

Tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi dilakukan karena tersangka ingin menutupi perbuatannya agar tidak diketahui orang lain. Hukum pidana berkoneksi, berinteraksi dan berdependensi dengan disiplin ilmu lain di luar hukum pidana atau disebut ilmu forensik. Forensik merupakan suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan multidisiplin ilmu, dengan menerapkan ilmu pengetahuan alam seperti kimia, fisika, biologi, psikologi, kedokteran dan kriminologi yang bertujuan membuat terang suatu perkara pidana dan membuktikan ada tidaknya kejahatan atau pelanggaran dengan memeriksa barang bukti fisik dalam perkara tersebut<sup>3</sup>. Psikiatri forensik, psikologi forensik, kedokteran forensik, digital forensik, anthropologi forensik, toxicology forensik, odontology forensik dan sebagainya, adalah disiplin ilmu lain (di luar hukum) yang diperbantukan dalam penegakan hukum untuk penemuan kebenaran materiil<sup>4</sup>.

Tanpa kehadiran ahli forensik, dapat dibayangkan bahwa penyidik akan mengalami kesulitan dalam usaha mengungkap suatu tindak pidana, terutama tindak pidana berdimensi tinggi seperti tindak pidana dengan cara mutilasi dan pembunuhan berencana. Jika ditotal terdapat 11 jasad yang ditemukan sebagai korban pembunuhan Ryan Jombang. Diketahui korban pertama yang dibunuh oleh Ryan Jombang berinisial GSP. Ryan melakukan aksi ini pada Juli 2007. Dalam investigasi kriminal, bukti memandu penegakan hukum, mengungkap narasi, dan meminta pertanggungjawaban pelaku. Namun, dengan kompleksitas kejahatan, bukti dapat mengambil berbagai bentuk, dan kejelasan keakuratannya mungkin tidak pasti.<sup>5</sup>

Dikutip dalam *International Journal Of Scientific & Technology Research* yang berjudul *Autopsy Law And Culture In Indonesia* oleh Handar Subhandi Bakhtiar, etc bahwa "The autopsy is a step to prove a murder crime. In Indonesian law, an autopsy is regulated in a criminal code that stipulates that in the event of an unnatural death an autopsy must be conducted to determine the cause of death and as an attempt to prove a criminal act"<sup>6</sup> (Otopsi merupakan salah satu langkah untuk membuktikan suatu tindak pidana pembunuhan. Dalam hukum di Indonesia, otopsi diatur dalam hukum pidana yang mengatur bahwa apabila terjadi kematian yang tidak wajar maka harus dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian dan sebagai upaya pembuktian tindak pidana). Regulasi hukum untuk melakukan otopsi demi kepentingan pengadilan di Indonesia sudah sangat jelas. Otopsi dilakukan untuk mengetahui sebab dan akibat kematian seseorang, dan hasil laporan dari otopsi tersebut digunakan sebagai alat bukti di wajah Persidangan.

Menurut Adnan Majid, dkk dalam Tulisannya pada *Jurisdiction of the International Criminal Court against the Perpetrators of International Crimes (2023:94) Crimes do not*

<sup>3</sup> M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 211-212.

<sup>4</sup> Samsudi, S., Ohoiwutun, Y. T., Suyudi, G. A., & Widowati, W. (2021). Urgensi Autopsi Forensik Dan Implikasinya Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. *Veritas et Justitia*, 7(2), 325-348.

<sup>5</sup> Handar Subhandi Bakhtiar, (2023). *The Role And Nature Of Evidence: Forensic Insight*, Jurnal Yuridis, Vol 10 (2), Hlm. 10

<sup>6</sup> Handar Subhandi Bakhtiar, etc (2019). *Autopsy: Law And Culture In Indonesia*, International Journal Of Scientific & Technology Research Volume 8, Issue 09, Hlm.2207

*only occur at the national level, but have also occurred at the level of international crimes, especially crimes that violate human rights*<sup>7</sup>. (Kejahatan tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga telah terjadi di tingkat kejahatan internasional, terutama kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.) Perkembangan peradaban manusia dan teknologi, membawa pengaruh besar dalam kehidupan manusia, termasuk dengan perkembangan kejahatan yang semakin kompleks dan modern.<sup>8</sup> Urgensitas ilmu forensik sebagai bahan hukum pidana terletak pada potensinya dalam memberikan informasi tentang bagaimana suatu kejahatan dilakukan dan siapa yang melakukannya melalui bukti-bukti yang terkumpulkan.<sup>9</sup> Ilmu kedokteran forensik memiliki kepentingan yang sangat signifikan dalam berbagai bidang, terutama dalam sistem peradilan pidana dengan memainkan peran vital dalam memastikan kebenaran ilmiah yang diperlukan dalam pengadilan, membantu proses investigasi, dan memberikan layanan medis yang mendukung keamanan publik.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Instrumen hukum atas tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai dengan penganiyaan dan mutilasi diatur dalam hukum nasional?
2. Bagaimanakah Peran Ahli Forensik dalam proses pembuktian tindak Pidana pada kasus Terpidana mati Very Idham Henyansyah Alias Ryan Jombang?

### Metode Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, atau penelitian hukum doktrinal dengan fokus terhadap peranan ahli forensik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dengan menganalisis aturan atau norma hukum sebagai bahan hukum primer meliputi: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebutkuhp) Bahan hukum primer lain berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 1444 K / Pid / 2009 tanggal 31 Agustus 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 213 / Pid / 2009 / PT.BDG tanggal 19 Mei 2009 jo Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 1036 / Pid / B / 2008 / PN.DPK tanggal 06 April 2009

Metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tesier terdiri dari kamus hukum. Dengan penulisan ini diharapkan dapat menambah referensi dan wawasan mengenai Peranan ahli forensik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

<sup>7</sup> Madjid, A., Bakhtiar, H. S., & Achana, A. (2023). *Jurisdiction of the International Criminal Court against the Perpetrators of International Crimes*. *Journal of Social and Political Sciences*, 6(1). Hlm.94.

<sup>8</sup> Churchill, D. (2019). *History, periodization and the character of contemporary crime control*. *Criminology & Criminal Justice*, 19 (4), 475-492. Lihat juga, Vlassis, D., & Williams, P. (2013). *Combating transnational crime: concepts, activities and responses*. Routledge.

<sup>9</sup> Tilley, N., & Townsley, M. (2013). *Forensic science in UK policing: strategies, tactics and effectiveness*. In *Handbook of forensic science* (pp. 359-379). Willan. Lihat juga, Roux, C., Crispino, F., & Ribaux, O. (2012). *From forensics to forensic science*. *Current Issues in Criminal Justice*, 22 (1), 7-24.

## Hasil Dan Pembahasan

### 1) Instrumen Hukum Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Disertai Tindakan Penganiayaan Dan Mutilasi

Hukum pidana mengenal asas legalitas yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP). Asas ini menegaskan bahwa perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana. Perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.<sup>10</sup> Pembunuhan berencana merupakan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang. Untuk itu, jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan, ia menyadari apa yang dilakukannya. Sedangkan Tindak pidana penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan yang mendatangkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota badan orang lain merupakan tindakan melawan hukum.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.<sup>11</sup> Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam KUHP yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026 sebagai berikut Pasal 340 KUHP, berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang, karena pembunuhan berencana, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara sementara selama- lamanya 20 tahun. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*), yakni Pasal 340 KUHP. Adapun unsur-unsur dari kejahatan Pasal 340 KUHP:<sup>12</sup>

- a) Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
- b) Di samping dengan sengaja, perbuatan itu juga harus direncanakan terlebih dahulu.
- c) Perbuatan dimaksudkan untuk menimbulkan matinya orang lain.

Contoh untuk membalas dendam kepada B, maka A mempunyai kehendak atau maksud untuk membunuh B. Akan tetapi untuk melaksanakan tujuan itu, A tidak seketika melaksanakan perbuatan yang dikehendaki itu, bahkan ia A mempelajari gerak-gerik B terlebih dahulu, dicarinya waktu dan tempat yang tepat untuk melaksanakan kehendaknya itu, setelah persiapannya masak, A pergi ke tempat yang direncanakan itu untuk menunggu secara tenang kedatangan si B. Dengan demikian A memenuhi syarat “dengan direncanakan terlebih dahulu” yaitu melakukan perbuatan dengan sengaja dalam pertimbangan yang tenang, terjadi setelah direncanakan terlebih dahulu. Akan tetapi apabila A melakukan pembunuhan terhadap B, walaupun segala sesuatu direncanakan dalam waktu yang singkat tetapi dilaksanakan secara tenang untuk dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya masih dapat membatalkan niatnya untuk membunuh, maka dalam hal ini toh terdapat kejahatan pembunuhan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP.

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT RajaGrafin Persada, Jakarta, 2013, h.38.

<sup>11</sup> Roeslan Saleh, (1981). Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 80.

<sup>12</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-340-kuhp-pembunuhan-berencana-dan-unsurnya-lt656d9e0860c6a/> diakses pada Kamis, 03 Oktober 2024, Pukul 11.36 WIB.

Seiring dengan kehidupan manusia yang semakin lama semakin berkembang, tindak pidana pembunuhan juga mengalami perkembangan dalam modus yang dilakukan. Tindak pidana pembunuhan tidak lagi dengan dibunuh kemudian membuang mayat korbannya, akan tetapi semakin berkembang dengan cara yang lain seperti membakar mayat korban atau memotong-motong tubuh korban menjadi beberapa bagian kemudian membuangnya atau biasa disebut dengan istilah mutilasi. suatu keadaan, kegiatan yang secara sengaja memisahkan, memotong, membedah atau membuang satu atau beberapa bagian dari tubuh yang menyebabkan berkurang atau tidak berfungsinya organ tubuh. Kata mutilasi sendiri sering dipakai oleh media massa untuk menggambarkan tindakan pembunuhan yang disertai kekerasan berupa memotong bagian-bagian tubuh korban, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri mengartikan mutilasi dengan tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia atau hewan.<sup>13</sup>

Pembunuhan mutilasi sendiri adalah kejahatan menghilangkan nyawa manusia dengan memotong-motong tubuh korban dikarenakan adanya rasa tidak puas apabila korban tidak menderita, dalam aksinya pelaku menggunakan berbagai cara dan teknik yang dijalankan demi menghabiskan nyawa korban yaitu dengan cara dipukul, menggunakan benda tumpul, dicekik, ditusuk sampai korban tidak bernyawa lagi untuk menghilangkan jejaknya maka korban memutilasi. Dalam tindak pidana pembunuhan mutilasi tersangka melakukan mutilasi dengan memotong-motong tubuh korban agar perbuatan tersangka tidak diketahui orang lain.<sup>14</sup> Dalam sudut pandang Kriminologi Viktimologi, penelitian ini membuktikan bahwa kasus-kasus mutilasi yang pernah terjadi di Indonesia dilatarbelakangi karena faktor:

- a) Asmara dan Percintaan (termasuk selingkuh),
- b) Ekonomi (hutang),
- c) Gangguan Jiwa (bisikan-bisikan gaib, sadisme), dan
- d) Dendam.

Dalam hukum pidana di Indonesia, tindakan mutilasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui beberapa pasal yang mengatur tindak kekerasan dan pembunuhan. Meskipun istilah "mutilasi" tidak disebutkan secara eksplisit, perbuatan ini termasuk dalam kategori kejahatan berat yang diatur oleh beberapa pasal berikut:

### 1. Pasal 340 KUHP

Pembunuhan Berencana, pasal ini mengatur mengenai pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan sebelumnya, yang dapat dihukum dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Dalam kasus Ryan Jombang, pembunuhan yang dilakukannya bersifat berencana dan sistematis, termasuk memutilasi tubuh korban, sehingga hukuman maksimal (pidana mati) dijatuhkan berdasarkan pasal ini.

### 2. Pasal 351 KUHP

Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian, pasal ini mencakup penganiayaan fisik yang menyebabkan luka berat atau kematian. Mutilasi yang dilakukan setelah pembunuhan, seperti yang terjadi pada kasus Ryan Jombang, bisa dianggap sebagai

<sup>13</sup> Amsori, "Mutilasi Dalam Perspektif Hukum Pidana (Islam)", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 6 No.2, Maret 2016, h.60

<sup>14</sup> Rangga Bima Ardawiyanto, (2018). Fungsi Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi, Jurnal Juridis, Vo.1 No.2 Thn 2018, h.48

bentuk penganiayaan berat yang menunjukkan kekejaman pelaku terhadap korbannya.

### 3. Pasal 181 KUHP

Menyembunyikan Mayat, Mutilasi sering kali dilakukan untuk menyembunyikan atau mempersulit identifikasi mayat korban. Tindakan ini juga melanggar Pasal 181 KUHP yang mengatur pidana bagi mereka yang dengan sengaja menyembunyikan mayat dengan tujuan menghilangkan jejak atau mempersulit penyelidikan hukum.

Sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi ini dalam konstruksi hukum pidana Indonesia belum ada aturan yang pasti. Pasal yang sering dijadikan sebagai dasar hukum pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi adalah Pasal 340 KUHP dengan sanksi maksimal hukuman mati, yang terkadang hanya merupakan alternatif dari hukuman penjara. Tindak pidana pembunuhan mutilasi sulit untuk diungkap karena pengaburan kejahatan yang dilakukan. KUHP sendiri masih memasukkan pembunuhan mutilasi ke dalam pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana, dilihat dalam kasus apakah tersangka memutilasi korban dengan direncanakan terlebih dahulu ataukah dilakukan secara spontan. Tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi dilakukan karena tersangka ingin menutupi perbuatannya agar tidak diketahui orang lain. Secara keseluruhan, tindakan mutilasi dalam kasus Ryan Jombang merupakan bagian dari pembunuhan berencana yang diatur secara ketat dalam KUHP, dan menjadi salah satu alasan utama hukuman mati dijatuhkan kepadanya.

## 2) Peranan Ahli Forensik Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana

Dalam suatu pembuktian perkara pidana yang berkaitan dengan tubuh dan atau jiwa manusia Ilmu kedokteran forensik mempunyai peranan yang sangat penting. Bantuan dari seorang ahli diperlukan dalam suatu proses penyidikan perkara pidana baik dalam tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan lanjutan disidang pengadilan, ahli mempunyai peran penting dalam membantu aparat yang berwenang dalam menangani kasus perkara pidana tersebut, bantuan dari ahli berguna untuk membantu membuat terang suatu perkara pidana, dan dapat membantu mengungkap siapa pelaku tindak pidana. Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil dari suatu peristiwa pidana, penemuan kebenaran materil tidak terlepas dari suatu pembuktian, yang menggambarkan tentang suatu kejadian yang konkrit membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indra, mengutarakan hal tersebut dan berfikir secara logika<sup>15</sup>

Ahli forensik dalam persidangan dapat membantu Hakim proses pembuktian di peradilan sehingga dengan tambahan keterangan ahli kedokteran forensik Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya. Peran bantuan dari ahli ilmu kedokteran forensik dilakukan untuk pembuktian yang digunakan untuk mengajukan alat bukti yang sah kedepan persidangan, guna mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil dalam pembuktian harus dilakukan pembuktian secara ilmiah. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 sub h KUHAP pada proses penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana penyidik mempunyai wewenang untuk mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Dokter Ahli Forensik RSCM, dr.

<sup>15</sup> Noldy Mohede, Micheal Barama (2022). Peran ahli kedokteran forensik dalam perkara pidana pembunuhan berencana. *Lex crimen*, 11(5), Hlm. 8

Abdul Mun'im Idris menjadi ahli forensik yang bertugas dalam penyelidikan kasus pembunuhan Heri yang dilakukan oleh Ryan Jombang. dr. Abdul Mun'im Idris menangani kasus mutilasi yang menewaskan 11 orang tersebut. Menurut dr Mun'im Idris, pembunuhan memiliki dua tipe, yang pertama sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan kedua sebagai pelampiasan emosional Sementara saat itu, luka yang ditemukan dalam tubuh Korban, cenderung mengarah kepada pelampiasan emosional.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Nomor : 955/SK.II/VII/2-2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Mun'im Idries SpF, dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FKUI-RSCM. Berdasarkan ciri-ciri dari lukanya, kekerasan tajam yang memisahkan tubuh korban menjadi tujuh bagian dilakukan tidak dengan sekali sayatan atau sekali potongan, membuktikan bahwa senjata tajam yang dipergunakan bukan senjata tajam yang besar dan berat. Dokter ahli forensik dapat memberikan bantuannya dalam hubungannya dengan proses peradilan dalam hal :<sup>16</sup>

1. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara, biasanya dimintakan oleh pihak yang berwajib dalam hal dijumpai seseorang yang dalam keadaan meninggal dunia. Pemeriksaan yang oleh ahli forensik ini akan sangat penting dalam hal menentukan jenis kematian dan sekaligus untuk mengetahui sebab-sebab dari kematiannya tersebut, sangat berguna bagi pihak yang berwajib untuk memproses atau tidaknya menurut hukum. Dalam hal ini dokter akan membuat visum et repertum sebelum mayat dikuburkan.
2. Pemeriksaan terhadap korban yang luka oleh ahli forensik dimaksudkan untuk mengetahui: Ada atau tidaknya penganiayaan, menentukan ada atau tidaknya kejahatan atau pelanggaran kesusilaan, untuk mengetahui umur seseorang, Untuk menentukan kepastian seorang bayi yang meninggal dalam kandungan seorang ibu.

Dalam artikel yang berjudul *Utilization of Forensic Evidence in the Criminal Justice System* : “*Handling a criminal act in practice means not only applying criminal law, but also relating to other sciences, such as forensic science, especially in criminal acts that really require accuracy and efforts to disclose complicated criminal acts. For this reason, it is important to understand how important forensic evidence is to fulfill its role in the criminal justice system, especially in the investigation process and in proving difficult and complex crimes.*”<sup>17</sup> (Penanganan suatu tindak pidana dalam praktiknya tidak hanya menerapkan hukum pidana, tetapi juga berkaitan dengan ilmu-ilmu lain, seperti ilmu forensik, terutama pada tindak pidana yang sangat membutuhkan ketelitian dan upaya pengungkapan tindak pidana yang rumit).

Bambang Poernomo dalam karyanya (1986:36) menjelaskan bahwa Pembuktian adalah keseluruhan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam

<sup>16</sup> Prafidya Mayhendra Putra. (2010). Skripsi : Pelaksanaan pembuktian dalam tindak pidana perkosaan atas dasar penerapan ilmu kedokteran forensik beserta hambatannya (studi kasus: Kejaksaan Negeri Surakarta).

<sup>17</sup> Handar Subhandi Bakhtiar, (2022). *Utilization of Forensic Evidence in the Criminal Justice System*, Proceedings of the International Conference on Law Studies (INCOLS) (pp. 242 Atlantic Press)

perkara pidana. Tujuannya adalah untuk memahami paradigma bukti ilmiah yang berkembang dalam peradilan pidana, menekankan integrasi dan keseimbangannya dengan metode pembuktian tradisional untuk menegakkan integritas peradilan dan mengungkapkan kebenaran material.<sup>18</sup> Cara yang dapat dilakukan untuk pembuktian perkara pidana antara lain adalah meminta bantuan dokter sebagai saksi yang dapat membuat keterangan tertulis dalam bentuk visum at repertum dan memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi ahli. Artinya, bahwa ilmu pengetahuan kedokteran sangat berperan dalam membantu penyidik, jaksa dan hakim dalam hal yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu kedokteran.<sup>19</sup>

Dokter forensik sangat berperan dalam membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi mulai dari tingkat penyidikan sampai pada tahap pengadilan terhadap kasus yang berhubungan dengan tubuh atau jiwa manusia, sehingga membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi. Merujuk kepada pasal 184 KUHAP yang dimana sudah dijelaskan diatas, bahwa keterangan ahli dapat dijadikan sebagai sebuah alat bukti yang sah, dan tambahan lainnya ada di dalam pasal 1 angka 28 KUHAP menyatakan bahwa, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan yang sedang dilaksanakan. Keterangan seorang ahli sebagai alat bukti yang sah dan sesuai dengan Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah “keterangan yang diberikan oleh seseorang yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan” juga Yahya Harahap berpendapat keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah dimata hukum Indonesia dan merupakan salah satu kemajuan dari hukum acara pidana di negara Indonesia.

Yahya Harahap menuliskan analisa dari seorang ahli merupakan alat bukti yang penting dalam pemeriksaan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Bukti yang kuat dan tidak terbantahkan adalah bukti yang ideal dalam menentukan seseorang telah bersalah atau tidak.<sup>20</sup> *Evidence is the basis for determining someone's guilt or innocence in legal proceedings, especially criminal cases. The array of evidence types introduces a nuanced interplay of strengths and weaknesses in the process of proving a case. Each type carries distinct characteristics that contribute to the intricacies of the proof process. The significance of evidence is paramount, shaping the determination of a crime's occurrence or disclosure.*<sup>21</sup> (Bukti adalah dasar untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang dalam proses hukum, terutama kasus pidana. Berbagai jenis alat bukti memperkenalkan interaksi antara kekuatan dan kelemahan dalam proses pembuktian kasus. Setiap jenis memiliki karakteristik yang berbeda yang berkontribusi pada kerumitan proses pembuktian. Pentingnya bukti adalah yang terpenting, yang membentuk penentuan terjadinya atau pengungkapan kejahatan.)

<sup>18</sup> Handar Subhandi Bakhtiar, (2024). *The Evolution of Scientific Evidence Theory in Criminal Law: A Transformative Insight*. *Medialuris*, 7(2), Hlm. 221.

<sup>19</sup> <http://handarSubhandi.blogspot.com/2018/01/pengertian-forensik-dan-penerapan-ilmu.html> diakses Pada kamis, 03 Oktober 2024, Pukul. 13.34 WIB.

<sup>20</sup> Fantl, J., & McGrath, M. (2002). Evidence, pragmatics, and justification. *The Philosophical Review*, 111 (1), 67-94. Lihat juga, Kurland, M. (2009). *Irrefutable Evidence: Adventures in the History of Forensic Science*. Rowman & Littlefield. Lihat juga, Kader, M., Ling, S. T. W., & Li, S. K. L. (2011). The use of DNA forensic evidence in criminal justice. *Sing. L. Rev.*, 29, 35.

<sup>21</sup> Handar Subhandi Bakhtiar, (2023). *The Role And Nature Of Evidence: Forensic Insight*, *Jurnal Yuridis*, Vol 10 (2), Hlm. 19

## Kesimpulan

Dalam konstruksi hukum pidana Indonesia Sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi ini belum ada aturan yang pasti. Pasal yang sering dijadikan sebagai dasar hukum pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi adalah Pasal 340 KUHP, 351 KUHP dan 181 KUHP dengan sanksi maksimal hukuman mati, yang terkadang hanya merupakan alternatif dari hukuman penjara. KUHP sendiri masih memasukkan pembunuhan mutilasi ke dalam pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana, dilihat dalam kasus apakah tersangka memutilasi korban dengan direncanakan terlebih dahulu ataukah dilakukan secara spontan. Tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi dilakukan karena tersangka ingin menutupi perbuatannya agar tidak diketahui orang lain.

Kaitannya dengan Ilmu kedokteran forensik yang memiliki kepentingan yang signifikan dalam berbagai bidang, terutama dalam sistem peradilan pidana. Cara yang dapat dilakukan untuk pembuktian perkara pidana antara lain adalah meminta bantuan dokter sebagai saksi yang dapat membuat keterangan tertulis dalam bentuk visum at repertum dan memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi ahli. Dokter Ahli Forensik RSCM, dr. Abdul Mun'im Idris sebagai ahli forensik yang bertugas dalam penyelidikan kasus pembunuhan Heri yang dilakukan oleh Terpidana mati Very Idham Henyansyah alias Ryan Jombang. Dalam kedudukannya Dokter ahli forensik dapat memberikan bantuannya dalam hubungannya dengan proses peradilan dalam hal Pemeriksaan di tempat kejadian perkara, dan Pemeriksaan terhadap korban yang luka hal ini dilakukan untuk pembuktian yang digunakan untuk mengajukan alat bukti yang sah di wajah persidangan.

## Referensi

- Albar, A., Lubis, Y., & Sahlepi, M. A. (2022). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Dengan Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 535/Pid. B/2019/Pn. Mlg)*. Jurnal Ilmiah Metadata, 4(2)
- Bakhtiar, H. S. (2023). *The Role And Nature Of Evidence: Forensic Insight*. Jurnal Yuridis, 10(2)
- Bakhtiar, H. S. (2024). *The Evolution of Scientific Evidence Theory in Criminal Law: A Transformative Insight*. *MediaIuris*, 7(2)
- Bakhtiar, H. S., Sofyan, A.M., Soewondo,S.S. (2019) *Autopsy: Law And Culture In Indonesia*, International Journal Of Scientific & Technology Research Volume 8, Issue 09
- Bakhtiar, H. S. (2022). *Utilization of Forensic Evidence in the Criminal Justice System*. In *International Conference on Law Studies (INCOLS 2022)* (pp. 237-245). Atlantis Press.
- Churchill, D. (2019). *History, Periodization And The Character Of Contemporary Crime Control*. *Criminology & Criminal Justice*, 19(4), 475-492.
- Imbiri, M. (2022). *Peran Ahli Kedokteran Forensik Dalam Perkara Pidana Pembunuhan Berencana*. *Lex Crimen*, 11(5).

- Madjid, A., Bakhtiar, H. S., & Achsana, A. (2023). *Jurisdiction Of The International Criminal Court Against The Perpetrators Of International Crimes*. *Journal Of Social And Political Sciences*, 6(1).
- Putra, P. M. (2010). *Pelaksanaan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Perkosaan Atas Dasar Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Beserta Hambatannya* (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Surakarta).
- Saleh, R. (1981). *Perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana: Dua pengertian dasar dalam hukum pidana*. Aksara baru.
- Samsudi, S., Ohoiwutun, Y. T., Suyudi, G. A., & Widowati, W. (2021). *Urgensi Autopsi Forensik Dan Implikasinya Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*. *Veritas Et Justitia*, 7(2), 325-348.
- Tilley, N., & Townsley, M. (2013). *Forensic Science In UK Policing: Strategies, Tactics And Effectiveness*. In *Handbook Of Forensic Science* (Pp. 359-379). Willan.
- Waluyo, B. (2022). *Viktimologi: Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Putusan Mahkamah Agung No. 1444 K / Pid / 2009 Tanggal 31 Agustus 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 213 / Pid / 2009 / PT.BDG Tanggal 19 Mei 2009 Jo Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 1036 / Pid / B / 2008 / PN.DPK Tanggal 06 April 2009
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-340-kuhp-pembunuhan-berencana-dan-unsurnya-lt656d9e0860c6a/> diakses pada Kamis, 03 Oktober 2024, Pukul 11.36 WIB.
- <http://handarsubhandi.blogspot.com/2018/01/pengertian-forensik-dan-penerapan-ilmu.html> diakses Pada kamis, 03 Oktober 2024, Pukul. 13.34 WIB.
- [https://www.researchgate.net/profile/Handar-Bakhtiar/publication/338676640\\_Autopsy\\_Law\\_And\\_Culture\\_In\\_Indonesia/links/5e234015299b1e1fabd3a9b/Autopsy-Law-And-Culture-In-Indonesia.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Handar-Bakhtiar/publication/338676640_Autopsy_Law_And_Culture_In_Indonesia/links/5e234015299b1e1fabd3a9b/Autopsy-Law-And-Culture-In-Indonesia.pdf) diakses Pada kamis, 03 Oktober 2024, Pukul. 14.28 WIB.